

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI WAKAF PRODUKTIF DI DPU WAKAF KALTIM WILAYAH KOTA SAMARINDA

Miftahul Jannah¹, Kamsiah²^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) SamarindaEmail: miftahmaisun83@gmail.com, sie4r4@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
3 Juli	13 Desember	18 Desember

Keywords:

Economic
Empowerment
Money
Endowments

ABSTRACT

Looking at the population in Indonesia, the majority of its citizens are Muslims. The guidance of Islamic shari'a encourages its people to issue zakat, infaq, waqf, and alms with willingness and by the guidance of Islamic shari'a. Based on statistical data from East Kalimantan province, if you look at the latest update, Muslim data on the map of the Samarinda region is approximately 695197 people. If the residents of Samarinda City want to waqf of 30 thousand per person, then of course the waqf funds collected per month are Rp.900 million, if in one year's calculation, it is Rp.10.800.000.000. If the Waqf money is productive, it can certainly stimulate regional economic development and the economy of Muslims in general. In fact, in the "layman" community in the context of understanding waqf using money, it seems that it is still not too "familiar" so the people who want to waqf money are also still relatively small. So far, the paradigm of the community is only limited to land, then a piece of land is accepted by the Nadzir and is usually used as a school, prayer room, mosque, or burial ground. This study aims to explore and explore the Money Waqf program that has been running in the East Kalimantan Waqf DPU in the Samarinda City area. The research method used a descriptive approach with 3 key participants in the East Kalimantan Waqf DPU in the Samarinda City Area.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pemberdayaan
Ekonomi
Zakat

Menelisik jumlah penduduk di Indonesia, mayoritas warga negaranya adalah beragama Islam. Dalam tuntunan syariat Islam menganjurkan umatnya untuk mengelurkan zakat, infak, wakaf maupun sedekah dengan kerelaan hati dan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Berdasarkan data statistik provinsi Kalimantan Timur jika melihat update terakhir data umat Islam pada peta wilayah Samarinda kurang lebih sebanyak 695197 jiwa. Jika penduduk Kota Samarinda mau berwakaf sebesar 30 ribu perjiwa maka tentunya dana wakaf yang terkumpul perbulannya sebesar Rp.900 juta, jika dalam perhitungan satu tahun sebesar Rp.10.800.000.000. Jika Wakaf uang itu diproduktifkan tentunya dapat membangkitkan pembangunan perekonomian daerah dan perekonomian umat Islam pada umumnya.

Faktanya, pada masyarakat "awam" pada konteks pemahaman dalam berwakaf dengan menggunakan uang sepertinya masih belum terlalu "familiar" sehingga orang yang ingin berwakaf uang jumlahnya juga terbilang masih sedikit. Selama ini paradigma masyarakat hanya sebatas pada tanah saja, kemudian sebidang tanah itu diterima oleh nadzir dan biasanya dijadikan sekolah, mushalla, masjid atau tanah pemakaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengupas program Wakaf Uang yang sudah berjalan di DPU Wakaf Kaltim wilayah Kota Samarinda.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

**1. PENDAHULUAN**

Menurut Azzam, wakaf secara sederhana ialah menunda suatu barang atau harta yang dapat dimanfaatkan penggunaannya untuk mencapai keridhoan Allah SWT.¹ Menurut Abu Hanifah menjelaskan bahwa wakaf sebagai usaha dalam menahan suatu benda dari orang yang telah mempercayakan hak hartanya dalam rangka hasil dari harta itu dapat dipergunakan untuk keberkahan masa kini dan untuk masa depan. Menurut Ahmad Ibnu Hanbal dan Imam Syafi'i memandang bahwa wakaf ialah menahan harta dari *tasarruf* dan mendermakan hasilnya lalu dipindahkan kepemilikan dari orang yang sudah mewakafkan harta kepada yang seseorang yang dapat menerima harta tersebut.² Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah pada tahun 2004 nomor 41, wakaf artinya suatu perbuatan hukum badan atau seseorang yang menyisihkan, bisa dimaknai menyerahkan hak hartanya guna dikelola oleh pihak yang telah diberikan wewenang guna dipergunakan selama-lamanya dalam tujuan ibadah ataupun didayagunakan untuk mensejahterakan menurut hukum Islam.³ Dengan kata lain intinya adalah untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia di dunia.⁴

Menelisik jumlah penduduk di Indonesia, mayoritas warga negaranya adalah beragama Islam. Dalam tuntunan syariat Islam menganjurkan umatnya untuk mengelurkan zakat, infak, wakaf maupun sedekah dengan kerelaan hati dan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Namun alangkah sayangnya, terutama apabila dana wakaf bergerak seperti uang yang telah dikeluarkan oleh umat Islam tersebut nampaknya belum sepenuhnya bisa diberdayakan sebagaimana mestinya dalam membangun perekonomian umat. Menurut direktorat pemberdayaan wakaf pada tahun 2019 berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat muslim dengan tingkat prosentase 80,3% atau sebanyak 188.176.626 dari total keseluruhan warga negara Indonesia yang berjumlah 234.342.000 jiwa. Berdasarkan data statistik provinsi Kalimantan Timur jika melihat update terakhir data umat Islam pada wilayah Samarinda sebanyak 695197 jiwa.

Hitungan statistik ini hanya berupa hitungan kisaran angka kasar saja yang diambil dari update data terakhir pada tahun 2018. Jika penduduk Kota Samarinda mau berwakaf sebesar 30 ribu perjiwa maka tentunya dana wakaf yang akan diperoleh dalam jangka waktu perbulannya sebesar Rp. 900 juta, jika dalam perhitungan satu tahun maka dana yang dapat dikumpulkan sudah barang tentu sebesar Rp.10.800.000.000. Berdasarkan analisis kasar dengan besaran uang itu, apabila diproduktifkan maka tentunya dapat

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* ((Jakarta: Amzah, 2010), h. 349.

² Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 3.

³ Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004, "Wakaf Dalam Bab I Ketentuan Umum," PDF: Portable Document Format (2022): 1.

⁴ Kamsiah Miftahul Jannah, "Analisis Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Produk Pada Perbankan Syariah Indonesia (BSI) Di Kota Samarinda," *Jurnal At-Tawazun: Ekonomi Syariah* Vol. 11, N (2023): h. 11-20, <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/209>.

membangkitkan pembangunan perekonomian daerah dan perekonomian umat Islam pada umumnya. Meninjau dalam konteks Undang-undang tahun 2004 No. 41 tertulis jelas bahwa undang-undang itu memberikan payung hukum dalam pengaturan dan tata kelola dalam memberdayakan wakaf yang diberdayakan secara maksimal dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat banyak. Penegasan ini sejalan sebagaimana menurut Muhammad bin Shalih mengemukakan bahwa dalam memberdayakan wakaf produktif harus berlandaskan pada dasar kesejahteraan dan berazaskan atas dasar perpindahan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Selama ini memang wakaf dalam paradigma masyarakat hanya terkam tentang berwakaf hanya tentang sebidang tanah saja, lalu kemudian sebidang tanah itu yang telah diterima oleh nadzir biasanya dijadikan sekolah, mushalla, masjid dan bahkan juga terkadang dijadikan tanah pemakaman. Pada masyarakat “awam” pemahaman dalam berwakaf dengan menggunakan uang sepertinya masih belum terlalu “familiar” sehingga orang yang ingin berwakaf uang jumlahnya juga terbilang masih sedikit. Untuk itulah berdasarkan observasi awal pada DPU Wakaf Kaltim di Kota Samarinda, bahwasanya masyarakat yang masih berwakaf dalam bentuk uang masih terbilang sedikit dikarenakan paradigma masyarakat yang sudah mendarah daging dengan dalih bahwa jika ingin berwakaf itu berupa tanah yang nantinya pihak pengelola wakaf dapat membangunnya menjadi madrasah, ‘makam’ atau lahan kuburan, mushola atau masjid, atau tempat ibadah lainnya sehingga mereka tidak mengetahui, jika berwakaf itu sudah bisa menggunakan uang berapun nominalnya.

Bersentuhan dari sisi pengumpulan Wakaf, pihak Dana Peduli Umat yang disebut dengan DPU Wakaf Kaltim, sudah melakukannya secara retail dengan mengedukasi masyarakat melalui sarana media online. Selain menggunakan sarana tersebut pihak DPU Wakaf Kaltim juga berkerjasama dengan LKS PWU (Lembaga Keuangan Syari’ah) yaitu Perbankan Kaltimtara Syari’ah. Bank inilah yang menginformasikan sembari mengedukasi para nasabahnya terkait wakaf uang. Jikalau nasabahnya merasa tertarik dan terpanggil untuk berwakaf uang bisa melalui perantara Bank tersebut yang mana mekanismenya sudah diatur oleh pihak Bank. Lalu hasil pengumpulan wakaf uang yang sudah terkumpul melalui nasabah Bank Kaltimtara sesuai periode yang sudah ditentukan maka akan diberikan kepada DPU Wakaf, yang dimana uang itu akan dikelola agar diproduktifkan untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan hasil observasi awal maka yang diteliti berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Wakaf Produktif di DPU Wakaf Kaltim wilayah Kota Samarinda yang akan diuraikan secara bertahap.

1.1 Konsep Wakaf Produktif

Merujuk pada pengertian wakaf, menurut azzam menyatakan bahwa wakaf secara sederhana ialah menunda suatu barang atau harta yang dapat dimanfaatkan penggunaannya untuk mencapai kerihoan Allah Swt.⁶ Wakaf diartikan sebagai suatu penyerahan hak kuasa yang tahan lama kepada seseorang yang bertugas sebagai pengurus wakaf dengan syarat bahwa benda itu memiliki kebermanfaatan bagi orang banyak sesuai dengan syariat islam.⁷ Di sisi lain wakaf ialah menahan sesuatu dalam koridor hukum bahwa barang itu tetap menjadi milik si wakif namun tujuannya dipergunakan demi kebaikan umat menurut Abu Hanifah.⁸ Menurut imam maliki berwakaf ialah menyerahkan hak kuasa terhadap benda

⁵ Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), h. 35-36.

⁶ Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*.

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Wakaf: Mengelola Pahala Yang Tidak Berhenti Mengalir* (Jakarta: Rumah Piqh Publishing, 2018), h. 5.

⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, *Panduan Wakaf Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 6.

yang dimiliki oleh orang yang berwakaf, akan tetapi wakif tersebut memiliki kuasa untuk mengontrol atau melihat harta yang telah diwakafkannya untuk apa harta tersebut dipergunakan untuk mencari kebaikan atau keberkahan.⁹ Adapun dasar hukum wakaf yakni Q.S. Ali Imran (3):92 Sebagaimana Allah Swt berfirman:

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِعُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران:٣)

Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud 1358:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَىٰ فَرَسٍِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ بَيْنَ أَرْضَيْ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَاعُهُ وَلَا تَعْدُ فِي صَدَقَاتِكَ سَنْنُ أَبِي دَاوُودِ: ١٣٥٨

Artinya: *Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa: "Umar bin Al Khaththab radliyallahu 'anhu telah mewakafkan kuda di jalan Allah, kemudian ia melihat kuda tersebut dijual, kemudian ia ingin membelinya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai hal tersebut, kemudian beliau bersabda: "Jangan engkau beli, dan janganlah engkau mengambil kembali sedekahmu."*¹⁰

Terkait dengan jenis Wakaf, maka bisa diklasifikasikan ke dalam 2 bentuk. Adapun pertama ialah *Wakaf Ahli* yang diprioritaskan bagi seseorang yang dituju, lazimnya disebut juga dengan wakaf dzurri. Adapun contohnya dalam konteks wakaf ini ialah Seseorang yang mewakafkan tanahnya kepada ada keluarganya kerabatnya cucunya bahkan anaknya sendiri sehingga dalam wakaf ini menjadi sah dan mereka yang telah diamanahkan boleh boleh mengambil manfaatnya sebagaimana yang sudah mereka buat dalam pernyataan wakaf. Kedua adalah *Wakaf Khairi* yang merupakan wakaf yang memang benar-benar secara jelas diperuntukkan dan diprioritaskan untuk kalangan masyarakat banyak demi kepentingan agama. Semisalnya orang yang ingin berwakaf dengan menyerahkan sebidang tanahnya untuk keperluan membangun pondok pesantren rumah sakit mushola, langgar, masjid panti jompo dan lain sebagainya. Sedangkan pada kedudukan Harta Wakaf, maka Imam Suhadi yang mengutip dari pandangan Maududi menyatakan bahwa kepemilikan harta dalam ranah tanah Islam perlu juga dibarengi dengan rasa kredibilitas moral.¹¹

1.2 Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Variabel ini merupakan suatu pendekatan bertujuan terkait meningkatkan kapasitas dan kemandirian perekonomian lewat aktivitas berupa program yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.¹² Menurut Narayan dan Patel *et.al*, pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup melibatkan masyarakat miskin dalam pembangunan ekonomi dan memastikan suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan. Konsep ini menekankan pentingnya memperhatikan aspirasi dan kebutuhan

⁹ Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), h. 6.

¹⁰ Sunan Abu Daud, "Wakaf Bab Zakat," Sofware Kitab 9 Imam (2020): h. 1358.

¹¹ Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Fiqih Wakaf*...,14-63.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Pemberdayaan, Ekonomi dan Masyarakat" (2023), <https://kbbi.web.id/masyarakat>.

masyarakat yang kurang beruntung serta memberikan mereka akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi.¹³

Sedangkan Naila Kabeer menyoroti pemberdayaan ekonomi perempuan melalui akses terhadap kredit mikro di pedesaan Bangladesh. Konsepnya mencakup memberikan perempuan akses terhadap sumber daya ekonomi, keterampilan, dan peluang usaha. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dipandang sebagai proses yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penguatan kapasitas mereka untuk mengelola usaha ekonomi mereka sendiri.¹⁴ Alsop dan Heinsohn memberikan panduan praktis dalam mengukur tingkat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Konsep mereka mencakup struktur analisis dan kerangka indikator yang memperhatikan dimensi pemberdayaan seperti akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan penguatan kapasitas individu dan kelompok.¹⁵

United Nations Development Programme (UNDP) mengusulkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berfokus pada peningkatan mata pencaharian dan pembangunan aset. Konsep ini mencakup strategi dan pendekatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, akses terhadap modal, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan usaha mikro dan kecil.¹⁶ Ibrahim menguraikan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Konsepnya mencakup memperhatikan hak asasi manusia, pemerataan ekonomi, partisipasi aktif masyarakat, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memainkan peran aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial.¹⁷

Rahmat Daini, Darmawati, Yuni Lilik Andar menyoroti dan menganalisis pemberdayaan ekonomi menggunakan analisis SWOT pada Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan guna dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsepnya berkaitan dengan menyediakan lapangan kerja, melakukan kerjasama usaha dan memberikan kesempatan untuk membuka usaha, memberikan dampak positif dalam upaya menjadikan ekonomi masyarakat kuat dengan ditandai peningkatan pendapatan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi.¹⁸ Hajrah menyoroti pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pengelolaan program zakat dalam rangka memberikan skill kepada penerima zakat pasif. Konsepnya berkenaan erat dengan memberikan sumber daya

¹³ Sarah Koch Schulte Deepa Narayan, Raj Patel, Kai Schafft, Anne Rademacher, *Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?* (Oxford University Press for World Bank Publications, 2000), 2–282.

¹⁴ Naila Kabeer, “Conflicts over Credit: Re-Evaluating the Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh,” *Journal World Development Elsevier Science Ltd.* (2000): h. 63-84, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X00000814>.

¹⁵ Ruth and Nina Heinsohn Alsop, *Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators* (London Publishing Partnership: Word Bank, 2005), h. 6-32.

¹⁶ United Nations Development Programme (UNDP), “*Creating Value for All: Strategies for Doing Business with the Poor*” (2008): 1-145.

<http://www.who.int/indoorair/publications/energyaccesssituations/en/index.html>.

¹⁷ Solava Ibrahim, *The Capability Approach: From Theory to Practice* (London: Palgrave Macmillan UK, (2014): 1-214.

<http://library.lol/main/D039DD83FABB213335A84A1678CCD3CA>.

¹⁸ Darmawati dan Andar Yuni Lilik Muhammad Idris, “*Pemberdayaan Ekonomi Di Lembaga Ekotif Ummul Quro Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan (Analisis SWOT)*,” *Jurnal attawazun Published by Islamic Economics, STAI Sangatta Kutai Timur Vol. 11 No (2023): h. 22-36,* <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/210>.

kepada para kelompok mustahik yang sesuai akan potensi kebutuhan yang selaras dengan program zakat yang dilaksanakan.¹⁹

1.3 Wakaf Produktif dan Potensinya dalam Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Salman mengemukakan potensi wakaf produktif sebagai sumber pendanaan yang dapat meningkatkan akses terhadap modal usaha bagi masyarakat. Penulis menjelaskan bahwa melalui wakaf produktif, dana wakaf dapat digunakan untuk memberikan pinjaman kepada individu atau kelompok yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.²⁰ Menurut Mustafa membahas potensi wakaf produktif dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, wakaf produktif dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas akses terhadap layanan keuangan, dan memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha mikro dan kecil.²¹ Menurut Buerhan Saiti menjelaskan bahwa wakaf produktif memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Penulis mengemukakan bahwa melalui pengelolaan yang efektif dan strategi investasi yang tepat, aset wakaf dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan, yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses ke layanan keuangan.²²

Menurut Mursalin dan Moh Mahrus menyoalkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi guna dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pada masyarakat. Penulis mengemukakan bahwa melalui program yang terstruktur dan pengelolaan yang baik serta melakukan pengawasan aset wakaf yang terorganisir maka dapat memberikan manfaat ekonomi yang kuat kepada umat.²³

1.4 Peran DPU (Dana Peduli Ummat) dalam Mengelola Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Yuni Rosdiana *et.al* bahwa peran DPU pada sisi implementasinya harus dapat memanfaatkan aset wakaf produktif, seperti tanah pertanian atau gedung, untuk mendukung program-program ekonomi yang memberdayakan masyarakat.²⁴ Menurut Rizda, menyoroti bahwa peran DPU harus dapat mengatur tata kelola wakaf produktif terkait pada aset wakaf produktif, mengidentifikasi peluang usaha guna dapat

¹⁹ Hajrah, “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Zakat Community Development Di Badan Amil Zakat Nasional Kutai Timur,” *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 11, N (2023): h. 38-46.

²⁰ Muhammad Hakimi Mohd Shafaii Salman Ahmed Shaikh, Abdul Ghafar Ismail, “Application of Waqf for Social and Development Finance,” *Journal of Islamic Finance ISRA International* Volume 9, No. 1 (2017). <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJIF-07-2017-002/full.html>.

²¹ Mustafa Acar, *Islamic Foundations of a Free Society Institute Economic Affairs* (London Publishing Partnership: Partnership, 2016), h.1-189.

²² Mehmet Bulut Buerhan Saiti, Adama Dembele, “The Global Cash Waqf: A Tool against Poverty in Muslim Countries,” *Journal Qualitative Research in Financial Markets* Vol. 13 No (2021): h. 277-294., <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/QRFM-05-2020-0085/full.html>.


²³ Mursalim dan MohMahrus Ariful Ma’ruf Perdana, “Manajemen Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Samarinda),” *Jurnal attawazun Published by Islamic Economics, STAI Sangatta Kutai Timur* Vol. 11 No (2023): h. 1-9, <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/243>.

²⁴ Yuni Rosdiana, Sri Fadillah, Rini Lestari, “Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat,” *Journal Kajian Akuntansi* Vol.18 No. (2017): 148-163.

diberdayakan, serta memberikan pendampingan kepada penerima manfaat wakaf produktif.²⁵

Menurut JahaRuddin, lebih mengeksplorasi bagaimana peran manajemen pada badan, lembaga maupun organisasi dalam mengelola wakaf produktif untuk dapat mengoptimalkan aset wakaf supaya berdayaguna serta berfaedah, seperti melalui pembangunan usaha mikro atau pelatihan keterampilan.²⁶ Menurut Mundzir Kahf lebih menekankan bagaimana wakaf produktif dapat dikelola melalui tata kelola manajemen yang bermutu sehingga aset wakaf yang dimiliki pada aspek non bergerak maupun berwujud agar dioptimalkan dan dimanfaatkan serta perlu dikembangkan guna dapat membawa kebermanfaatan ekonomi masyarakat.²⁷

Dengan demikian maka pada analisis konsep dapat digambarkan seperti pada alur sircle di bawah ini.



Gambar 2.1 Analisis Konsep

2. METODE


Pendekatan dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif dengan jenis kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan 3 partisipan Kunci yaitu Sumadi B sebagai Pengurus DPU Wakaf Kaltim Wilayah Kota Samarinda, Adi Wijaya sebagai Direktur Pelaksana DPU Kaltim dan Musyda Hadaitullah sebagai Manajer Senior Program Pendayagunaan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Wakaf DPU Kaltim di Kota Samarinda. Fokus Penelitian berkaitan dengan “Wakaf Uang” yang diproduktifkan. Terkait pada pengumpulan data menggunakan observasi tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Sedangkan pada Analisisnya menggunakan formula Miles, Huberman and Johnny Saldana²⁸ seperti gambar di bawah ini.

²⁵ Rizda Octaviani, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif Di Kota Padang Panjang,” El-Kahfi Journal of Islamic Economics Vol 1 No 0 (2020): h. 1-7, <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v1i01.30>.


²⁶ JahaRuddin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep dan Praktik* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, Cetakan 1, (2020): 1-379.

²⁷ Mundzir Kahf, *Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya* (Lebanon- Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr dan al-Mu’ashir, 2007), h. 1-328.

²⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (London EC1Y 1SP: SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd., 2014), 344.

Gambar 3.1 *Component of Analysis*.²⁹

Serta uji kredibilitas data menggunakan formulasi “Tiga Titik Sudut” dari Wiliam Wiersma dalam Sugiono seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2 Triangulasi Sumber Data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi wakaf ialah menunda suatu barang³⁰, penyerahan hak kuasa yang tahan lama kepada seseorang yang bertugas sebagai pengurus wakaf³¹, tujuannya dipergunakan untuk kemaslahatan umat

³², serta mencari atau kebaikan atau keberkahan dunia serta akhirat.³³ Berdasarkan QS. Ali Imran (3):92 berbunyi:

لَنْ تَنْلُوَ الْبَرَ حَتَّىٰ تُنْفِعُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۝ وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya: “Seseorang tidak akan mencapai tingkat kebaikan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah”.³⁴

Pada konteks “harta yang dicintai” merujuk pada harta atau kekayaan yang sangat berarti bagi seseorang. Setiap individu memiliki harta yang mereka cintai, baik itu berupa uang, properti, perhiasan, atau aset lainnya. Ayat ini menegaskan bahwa iman seseorang tidak akan sempurna hingga mereka mampu mengatasi keterikatan emosional terhadap harta tersebut dan bersedia untuk menyisihkan sebagiannya demi kepentingan Allah dan untuk berbuat kebaikan. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah SWT mengetahui segala yang kita nafkahkan. Hal ini mengajarkan bahwa menyisihkan sebagian harta yang diberikan secara ikhlas dan tulus kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan hanya akan meningkatkan kualitas iman seseorang, akan tetapi juga akan mendatangkan keberkahan dari Allah. Sedekah yang diberikan dengan penuh keikhlasan adalah salah satu

²⁹ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (United States of Amerika: Sage Production Editor Rebecca Holland, 1994), 10–12.

³⁰ Azzam, *Fiqih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*.

³¹ Sarwat, *Fiqih Wakaf: Mengelola Pahala Yang Tidak Berhenti Mengalir*.

³² Al-‘Utsaimin, *Panduan Wakaf Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah*.

³³ Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Fiqih Wakaf*.

³⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), “Software Qur'an Kemenag In MS. Word,” Kementerian Agama RI (2023), <https://lajnah.kemenag.go.id>.

caranya untuk memperkuat ikatan hamba dengan Allah dan mengikuti jejak para rasul serta orang-orang yang saleh. Ayat ini nyatanya mendorong umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta yang dimiliki sebagai bentuk penolakan terhadap sifat kikir dan kecintaan berlebihan pada harta benda. Dengan memberikan sedekah, seseorang dapat membersihkan hatinya dari sifat tamak dan egois, serta membantu mereka yang membutuhkan.

Sedangkan Hadis dari Sunan Abu Daud sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَرَأَهُ أَنَّ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَاعُهُ وَلَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِكِ。 سُنْنَةُ أَبِي دَاوُدٍ: ١٣٥٨

Artinya: *Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa: "Umar bin Al Khaththab radliAllahu 'anhu telah mewakafkan kuda di jalan Allah, kemudian ia melihat kuda tersebut dijual, kemudian ia ingin membelinya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai hal tersebut, kemudian beliau bersabda: "Jangan engkau beli, dan janganlah engkau mengambil kembali sedekahmu.*³⁵

Maksud Hadis ini adalah bahwa ketika seseorang telah mewakafkan sesuatu untuk kepentingan Allah, baik berupa harta atau properti lainnya, maka orang tersebut sebaiknya tidak mencoba untuk membeli atau mengambilnya kembali. Waktu mewakafkan adalah saat seseorang dengan niat yang tulus memberikan sesuatu sebagai sedekah atau amal untuk kepentingan umat atau di jalan Allah. Setelah mewakafkan, properti tersebut sejatinya hak kepunyaan Allah Swt dan wajib didayagunakan selaras pada tujuan yang ditentukan dalam wakaf tersebut.

Adapun peran DPU Wakaf Kaltim Wilayah Kota Samarinda berkenaan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat telah mengupayakan dengan beberapa cara seperti "...melalui usaha ternak untuk penggemukan sapi atau kambing..." Selain itu adanya "...penempatan dana diperbankan bisa dalam bentuk deposito..." di Perbankan Kaltimtara Syari'ah. Juga "...usaha depot air minum..." serta berkerja sama dengan masyarakat "...seperti membuat gulai kambing... pada saat acara aqiqahan...dan daging kambing dari penyedian DPU Wakaf Kaltim...". Dengan demikian maka bentuk wakaf produktif di wilayah Kaltim.

Tabel 4.4
Pendayagunaan Wakaf Produktif
di DPU Wakaf Kaltim Wilayah Kota Samarinda

Kegiatan	Deskriptor
Pendayagunaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha penggemukan sapi atau perternakan kambing 2. Penempatan dana diperbankan Kaltimtara Syari'ah 3. Pengadaan depot air minum 4. Bekerja sama dengan masyarakat dengan membuat gulai kambing dalam acara aqiqahan.

Hasil dari Pengolahan Data Penelitian

Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat nyatanya dalam hubungan dengan manusia, setidaknya perlu melibatkan masyarakat miskin³⁶, memberikan perempuan

³⁵ Daud, "Wakaf Bab Zakat." *Software Kitab 9 Imam* (2020): h. 1358.

³⁶ Deepa Narayan, Raj Patel, Kai Schafft, Anne Rademacher, "Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?"

keterampilan³⁷, penguatan kapasitas individu dan kelompok³⁸, pengembangan usaha mikro dan kecil³⁹, adanya peran aktif masyarakat⁴⁰, penyediaan lapangan kerja, melakukan kerjasama usaha dan memberikan kesempatan untuk membuka usaha.⁴¹ serta pemberian skill terhadap program yang dilaksanakan.

Adapun target dari pemberdayaan tersebut nampaknya yang pertama, untuk keberkahan bagi diri pribadi. Perihal ini apabila direnungkan maka ketika pada saat seseorang sedang dilahirkan maka orang itu tidak membawa satu sen harta yang dibawanya, sama juga pada saat ketika dia menuju pada kematian, juga tidak membawa apa-apa, terkecuali amal perbuatan amaliyah yang telah dilakukannya dimasa hidupnya. Kedua, untuk keberkahan untuk keluarga. Dalam konteks dimensi ini merupakan perwujudan dari akuntabel sosial manusia kepada orang yang telah membekasarkannya sejak kecil (orang tua), anak danistrinya serta seluruh anggota keluarganya. Ketiga, untuk mobilitas kesosialan. Dengan adanya wakaf tunai berupa uang yang diberdayakan, setidaknya dapat meringankan beban masyarakat yang memang benar-benar memerlukan. Hasil dari keuntungan pemberdayaan dari wakaf produktif tersebut dapat saja dimanfaatkan untuk membuka beasiswa untuk anak-anak dari kalangan miskin yang memang benar-benar memiliki potensi untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Setidaknya dalam memberikan bantuan beasiswa harus searah dengan tujuan wakaf produktif yang ingin diberdayakan semisal Badan DPU ingin membangun puskesmas atau rumah sakit, maka anak-anak yang diberikan bantuan tersebut sebaiknya diarahkan dan sekolahkan kepada bidang kesehatan sehingga nantinya pada saat mereka lulus sekolah dapat mengabdi di puskesmas yang sudah dibangun sebelumnya.

Lebih lanjut, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wakaf produktif sejatinya membantu sesama manusia dalam hal finansial guna bangkit dari keterpurukan ekonomi. Sehingga masyarakat yang dapat dibantu tersebut diharapkan nantinya dapat berdikari dan berusaha secara mandiri lalu pelaku usaha yang telah diberikan modal tersebut dapat lebih mengembangkan usahanya dalam meningkatkan perekonomian umat dan hasil pengembangan dari usaha yang mereka lakukan secara mandiri tersebut dengan mendapatkan profit yang berlebih maka mereka dapat lagi berwakaf secara tunai, lalu wakaf tunai yang telah mereka salurkan tersebut dapat dimanfaatkan kembali lagi oleh badan atau pengelola untuk diberdayakan kembali dengan membuka usaha-usaha yang memang dianggap perlu diproduktifkan yang belum ada sebelumnya. Sehingga tujuan wakaf produktif dapat mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja⁴² dan meningkatkan pendapatan masyarakat⁴³ semisal dengan pemberian bantuan modal usaha.⁴⁴ Sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang kuat kepada umat.⁴⁵

³⁷ Naila Kabeer, “*Conflicts over Credit: Re-Evaluating the Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh.*”

³⁸ Alsop, “*Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators. The World Bank.*”

³⁹ (UNDP), “*Creating Value for All: Strategies for Doing Business with the Poor.*”

⁴⁰ Ibrahim, “*The Capability Approach: From Theory to Practice.*”

⁴¹ Muhammad Idris, “*Pemberdayaan Ekonomi Di Lembaga Ekotif Ummul Quro Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan*” (Analisis SWOT).

⁴² Salman Ahmed Shaikh, Abdul Ghafar Ismail, “*Application of Waqf for Social and Development Finance.*”

⁴³ Acar, “*Islamic Foundations of a Free Society.*”

⁴⁴ Buerhan Saiti, Adama Dembele, “*The Global Cash Waqf: A Tool against Poverty in Muslim Countries.*”

⁴⁵ Ariful Ma'ruf Perdana, “*Manajemen Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Samarinda).*”

Mencermati secara idealnya harta wakaf memang selayaknya dipergunakan sebagaimana mestinya, disesuaikan dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan penggunaannya, dengan demikian dampak dari manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak tentunya. Dengan kata lain apabila wakif melihat pemanfaatan hartanya yang ia wakafkan dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bermanfaat bagi umat Islam, maka tentunya akan mendorong wakif tersebut untuk mencoba mewakafkan hartanya yang lain. Semisal dalam konteks wakaf uang, jika wakif hanya mewakafkan uangnya hanya sebesar Rp.50.000, maka dengan melihat seperti usaha penggemukan kambing atau sapi yang dilihatnya maju dan berkembang serta dapat digunakan manfaatnya dengan membuat gulai kambing atau acara hewan Qur'an, sehingga dampak dari kegiatan ini dapat dirasakan umat Islam maka, wakif tersebut akan bergairah hatinya untuk berwakaf kembali yang semula hanya lima puluh ribu kemudian berubah sebesar Rp.500.000.

Tidak sampai disitu, jika ada masyarakat Islam yang belum berwakaf apabila mereka juga dapat merasakan efeknya dari wakaf tunai yang sudah dapat mereka rasakan, secara tidak langsung akan membuat mereka secara tidak sadar untuk ter dorong dalam berwakaf, terutama dalam berwakaf uang. Analisis logisnya, bahwa dalam pemberdayaan wakaf uang itu sangat berhubungan erat dengan keberhasilan wakaf uang itu sendiri dalam membangun kepercayaan masyarakat untuk dapat berwakaf kepada lembaga yang mengelola wakaf itu untuk dapat dikelola dan diproduktifkan dan hasilnya dapat diberikan untuk kemaslahatan umat manusia. Perihal ini dikarenakan bahwa orang berwakaf, dananya dapat digolongkan dalam konteks sifatnya kekal dan tidak memiliki batasan sehingga dana itu dapat mempercepat peningkatan pada aset dalam jangka waktu relatif lama baik berupa wakaf tidak bergerak. Perihal ini jika meninjau peta persebaran penduduk Islam yang tersebar di wilayah provinsi Kalimantan Timur yang dapat dijadikan aset yang memiliki prospek strategis untuk dihimpun dalam pengembangan wakaf uang. Dengan manajemen yang bermutu maka aset wakaf yang dimiliki baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat dioptimalkan.⁴⁶ seperti tanah pertanian atau gedung⁴⁷, pembangunan usaha mikro dan pelatihan keterampilan⁴⁸, serta dapat mengatur dan mengidentifikasi peluang usaha.⁴⁹ Oleh sebab itu, maka dapat ditarik garis simpul bahwa dengan berwakaf uang dapat mempercepat laju pertumbuhan dalam mengairahkan perekonomian di masyarakat apabila dengan membangun animo kepercayaan terhadap lembaga wakaf yang menangani wakaf tunai tersebut, lalu adanya perlindungan hukum dan payung hukum yang menaunginya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data dan penganalisisan terhadap topik bahasan yang telah disajikan maka pendayagunaan bahwa dengan berwakaf uang dapat mempercepat laju pertumbuhan dalam mengairahkan perekonomian di masyarakat apabila dengan membangun animo kepercayaan terhadap lembaga wakaf yang menangani wakaf tunai tersebut, lalu adanya perlindungan hukum dan payung hukum yang menaunginya. Adapun program dari DPU Wakaf Kaltim Wilayah Samarinda yang telah dilaksanakan yakni terkait usaha penggemukan sapi atau pertenakan kambing, Penempatan dana diperbankan Kaltimtara Syari'ah dalam bentuk deposito, pengadaan depot air minum. Berkerja sama dengan masyarakat dengan membuat gulai kambing dalam acara aqiqahan.

⁴⁶ Kahf, "Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan Dan Pengembangannya."

⁴⁷ Sri Fadillah, Rini Lestari, "Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat."

⁴⁸ Juharuddin, "Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Praktik."

⁴⁹ Octaviani, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif Di Kota Padang Panjang."

REFERENCES

- (LPMQ), Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. "Software Qur'an Kemenag In MS. Word." *Kemeterian Agama RI* (2023). <https://lajnah.kemenag.go.id>.
- (UNDP), United Nations Development Programme. "Creating Value for All: Strategies for Doing Business with the Poor" (2008)
- 2004, Undang-undang RI Nomor 41 Tahun. "Wakaf Dalam Bab I Ketentuan Umum." *PDF: Portable Document Format* (2022)
- Acar, Mustafa. "Islamic Foundations of a Free Society. *Institute Economic Affairs* London Publishing Partnership: Partnership (2016).
- Al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. "Panduan Wakaf Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Alsop, Ruth and Nina Heinsohn. "Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators. The World Bank." London Publishing Partnership: Word Bank, (2005).
- Ariful Ma'ruf Perdana, Mursalim dan MohMahrus. "Manajemen Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Samarinda)." *Jurnal attawazun Published by Islamic Economics, STAI Sangatta Kutai Timur* Vol. 11 No.1 (2023): 1-9.
<https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/243>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. "Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam." Jakarta: Amzah, (2010).
- Buerhan Saiti, Adama Dembele, Mehmet Bulut. "The Global Cash Waqf: A Tool against Poverty in Muslim Countries." *Journal Qualitative Research in Financial Markets* Vol. 13 (2021): 277-294.
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/QRFM-05-2020-0085/full.html>.
- Daud, Sunan Abu. "Wakaf Bab Zakat." *Software Kitab 9 Imam* (2020): 1358.
- Deepa Narayan, Raj Patel, Kai Schafft, Anne Rademacher, Sarah Koch Schulte. "Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?" 2–282. Oxford University Press for World Bank Publications, (2000).
- Direktorat Jenderal Bimas Islam. Fiqih Wakaf. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, (2003).
- Hajrah. "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Zakat Community Development Di Badan Amil Zakat Nasional Kutai Timur." *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 11, No.1 (2023): 38-46.
- Ibrahim, Solava. "The Capability Approach: From Theory to Practice".London: Palgrave Macmillan UK, 2014.
<http://library.lol/main/D039DD83FABB213335A84A1678CCD3CA>.
- Jaharuddin. "Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Praktik. *Anggota IKAPI DIY*, 1–379. Cetakan 1. Daerah Istimewa Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, (2020).
- Kahf, Mundzir. "Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan Dan Pengembangannya. Lebanon-Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr dan al-Mu'ashir, (2007).
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. "Fiqh Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (2006).
- Miftahul Jannah, Kamsiah. "Analisis Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Produk Pada Perbankan Syariah Indonesia (BSI) Di Kota Samarinda." *Journal At-Tawazun:*

- Ekonomi Syariah* Vol. 11, No.1 (2023): 11-20.
<https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/209>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. United States of Amerika: Sage Production Editor Rebecca Holland, 1(1994).
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. London EC1Y 1SP: SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd., (2014).
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, (2008).
- Muhammad Idris, Darmawati dan Andar Yuni Lilik. "Pemberdayaan Ekonomi Di Lembaga Ekotif Ummul Quro Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan (Analisis SWOT)." *Jurnal attawazun Published by Islamic Economics, STAI Sangatta Kutai Timur* Vol. 11 No (2023): 22-36.
<https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/210>.
- Naila Kabeer. "Conflicts over Credit: Re-Evaluating the Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh." *Journal World Development Elsevier Science Ltd.* (2000): 63-84.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X00000814>.
- Octaviani, Rizda. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif Di Kota Padang Panjang." *El-Kahfi Journal of Islamic Economics* Vol.1 (2020): 1-7.
<https://doi.org/10.58958/elkahfi.v1i01.30>.
- Online, Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Pemberdayaan, Ekonomi Dan Masyarakat" (2023). <https://kbbi.web.id/masyarakat>.
- Salman Ahmed Shaikh, Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hakimi Mohd Shafai. "Application of Waqf for Social and Development Finance." *Journal of Islamic Finance ISRA International* Volume 9, No. 1 (2017).
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJIF-07-2017-002/full/html>.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Wakaf: Mengelola Pahala Yang Tidak Berhenti Mengalir*. Jakarta: Rumah Piqh Publishing, (2018).
- Sri Fadillah, Rini Lestari, Yuni Rosdiana. "Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat." *Jurnal Kajian Akuntansi* Vol.18 (2017):148-163.